

Redesain Kurikulum Pendidikan Agama Kristen Berbasis Integrasi Etis-Teologis dan Andragogi untuk Pendidikan Anti-Korupsi

Jemmy Susanto¹, Mariani Harmadi²

Universitas Budi Luhur Jakarta¹, Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia²

Email: jemmysusanto40@gmail.com

Article History

Submitted:

12 April 2026

Accepted:

28 April 2026

Published:

Juni 2026

DOI:

<https://10.47530/edulead.v7i1.328>

Copyright: ©2026, Jemmy Susanto, Mariani Harmadi

Keywords:

Curriculum Redesign; Anti-Corruption Education; Andragogy; Christian Ethics; Christian Religious Education

Kata-kata kunci:

Redesain Kurikulum; Pendidikan Anti-Korupsi; Andragogi; Etika Kristen; Pendidikan Agama Kristen

Scan this QR Read Online



License:

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



Abstract: *The corruption permeating church institutions and Christian higher education institutions (CHEIs) reveals the failure of character formation within theological education. The current Christian Religious Education (CRE) curriculum remains anchored in a cognitive-transmissive paradigm, failing to cultivate a habitus of integrity. Therefore, this study aims to redesign the CRE curriculum in CHEIs to systematically integrate anti-corruption education within a Christian ethical-theological framework and andragogical principles. The method employed is an integrative critical literature review through the lens of Osmer's (2008) practical theology. This process encompasses thematic analysis, the formulation of pedagogical principles, and a conceptual synthesis of 78 sources spanning anti-corruption literature, andragogy, Christian ethics, and CRE curricula. Findings indicate that corruption is normalised through three mechanisms: institutionalisation, rationalisation, and socialisation. This normalisation can only be effectively intervened upon through three de-normalisation strategies integrated into the curriculum: de-institutionalisation, counter-rationalisation, and re-socialisation. The resulting curriculum redesign merges Knowles's six principles of andragogy with ethical-theological foundations (such as amor Dei, imago Dei, and biblical anti-corruption values). This curriculum is structured around learning outcomes across three domains (cognitive, affective, and behavioural), complemented by a 16-week modular course map and an effectiveness evaluation based on Kirkpatrick's four-level model. This research contributes to the discourse on CRE curriculum development in CHEIs by offering a curriculum design that is prescriptive-transformative and empirically falsifiable. Concurrently, this study paves the way for a measurable implementation research agenda, indicated by a reduction in students' corruption justification perception.*

Abstrak: Korupsi yang menjangkiti institusi gereja dan Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK) menyingkapkan kegagalan formasi karakter dalam pendidikan teologi. Kurikulum Pendidikan Agama Kristen (PAK) yang berlaku saat ini masih bertumpu pada paradigma kognitif-transmisif, sehingga gagal membentuk *habitus* integritas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merancang ulang (redesain) kurikulum PAK di PTKK agar secara sistematis mampu mengintegrasikan pendidikan antikorupsi ke dalam kerangka etis-teologis Kristen dan prinsip andragogi. Metode yang digunakan adalah tinjauan literatur kritis integratif (*integrative critical literature review*) dalam perspektif teologi praktis Osmer (2008). Proses ini meliputi analisis tematik, perumusan prinsip pedagogis, serta sintesis konseptual terhadap 78 sumber dari literatur antikorupsi, andragogi, etika Kristen, dan

kurikulum PAK. Temuan menunjukkan bahwa korupsi ternormalisasi melalui tiga mekanisme, yakni pelembagaan (*institutionalization*), rasionalisasi (*rationalization*), dan sosialisasi (*socialization*). Normalisasi ini hanya dapat diintervensi secara efektif melalui tiga strategi denormalisasi yang diintegrasikan ke dalam kurikulum: de-institusionalisasi (*de-institutionalization*), kontra-rasionalisasi (*counter-rationalization*), dan resosialisasi (*re-socialization*). Rancangan ulang kurikulum yang dihasilkan memadukan enam prinsip andragogi Knowles dengan landasan etis-teologis (seperti *amor Dei*, *imago Dei*, dan nilai antikorupsi alkitabiah). Kurikulum ini disusun dalam struktur berbasis capaian pembelajaran pada tiga ranah (kognitif, afektif, dan perilaku), dilengkapi dengan peta perkuliahan modular 16 minggu, serta evaluasi efektivitas berdasarkan model Kirkpatrick empat level. Penelitian ini berkontribusi pada diskursus pengembangan kurikulum PAK di PTKK dengan menawarkan desain kurikulum yang bersifat preskriptif-transformatif dan dapat diuji secara empiris (*falsifiable*). Sekaligus, kajian ini membuka agenda penelitian implementasi yang terukur melalui indikator penurunan tingkat persepsi pembenaran korupsi (*corruption justification perception*) di kalangan mahasiswa.

PENDAHULUAN

Rentetan skandal korupsi yang menerpa institusi gereja di berbagai daerah bukan sekadar statistik kriminal, melainkan guncangan etis yang menuntut introspeksi teologis mendalam. Realitas tersebut tergambar melalui penetapan lima tersangka dana hibah GMIM TA 2020–2023 dengan kerugian Rp8,9 miliar (ANTARA News Manado, 2025), korupsi dana hibah Gereja Bethesda Akoon di Maluku senilai Rp199,5 juta (Maluku Terkini, 2025), kasus GKE Petra di Kalimantan Barat dengan kerugian Rp3 miliar (Pontianak Post, 2026), dan penyidikan KPK atas pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 di Papua dengan kerugian Rp21,6 miliar (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2023). Rangkaian kasus ini mengafirmasi postulat *Casta Meretrix*, yakni dwi-natur gereja yang kudus namun menanggung beban dosa struktural. Dalam perspektif iman Kristen, korupsi dipahami sebagai ketidaktaatan kepada Allah yang merusak panggilan gereja sebagai agen keadilan (Gabriel et al., 2024; Sunariyanti, 2020). Kondisi ini bertentangan dengan idealisme teologis bahwa gereja seharusnya memperkuat ruang publik melalui prinsip *sphere sovereignty* (Sinuraya & Oddeng, 2026) dan bergerak *ad extra* untuk berpihak pada kaum marginal, bukan memanipulasi sumber daya publik (Denar & Jewadut, 2023), sebuah tegangan yang secara empiris menunjukkan

kegagalan institusi keagamaan dalam mempertahankan integritas di tengah tekanan kekuasaan ekonomi-politik (Marquette, 2012),

Disparitas antara norma teologis dan praksis merupakan manifestasi patologi sistemik yang berakar pada kelemahan formasi karakter dalam pendidikan teologi (Bakar & Wahyu, 2022; Bataona & Bajari, 2017). Kurikulum PAK di Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK) saat ini masih bertumpu pada paradigma kognitif-rasionalistik. Pendekatan ini sekedar mentransfer pengetahuan doktrinal tanpa mekanisme pedagogis yang terstruktur untuk membentuk *habitus* integritas (Kosasih, 2021; Yasmianti et al., 2025). Akibatnya, kesenjangan antara pengetahuan kognitif dan orientasi batin mahasiswa gagal terjembatani. Dalam perspektif *Homo Liturgicus*, kegagalan ini dapat terjadi karena pendidikan semata-mata menargetkan kognisi akan luput menyentuh pusat hasrat (*desire*), sehingga tidak mampu membentuk disposisi batin yang secara organik menolak penyalahgunaan kekuasaan (Yohanes, 2024). Kelemahan tersebut terkonfirmasi secara empiris melalui kuatnya persepsi pembenaran korupsi (*corruption justification perception*) di kalangan mahasiswa, yakni rasionalisasi atas penyimpangan etis bahkan sebelum memangku jabatan struktural (Hartanto et al., 2025). Temuan ini sejalan dengan konsep pelepasan moral selektif

(*selective moral disengagement*), yaitu proses kognitif yang memungkinkan individu memisahkan keyakinan religius dari tindakan aktualnya, sehingga korupsi dipandang sebagai realitas sistemik yang tidak terhindarkan (Bandura, 2002; Marquette, 2012). Di tingkat institusional, Shaw (2006) menegaskan bahwa kurikulum tersembunyi (*hidden curriculum*) di seminari—yakni nilai-nilai tak tertulis yang dikomunikasikan melalui metode pengajaran—justru berdampak lebih kuat dalam membentuk karakter lulusan dibandingkan isi kurikulum formalnya (Shaw, 2006). Akumulasi dari kegagalan formasi etis pada level mikro dan institusional ini tercermin secara makro pada stagnasi Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia di skor 37 pada tahun 2024, serta kerugian negara yang menembus Rp25,1 triliun (Mahkamah Konstitusi RI, 2025; Transparency International, 2025). Apabila rasionalisasi etis ini luput dikoreksi oleh sistem pendidikan, kondisinya akan bereskalasi dari pembenaran individual menjadi kultur organisasi yang korup (Ashforth & Anand, 2003; Prabowo & Cooper, 2016).

Sebelumnya, Nainggolan (2025) telah menawarkan model konseptual berbasis sintesis Kohlberg–Lickona–Freire dalam kerangka teologi publik dan profetik untuk konteks PTKK (Nainggolan, 2025). Namun, model tersebut belum mengelaborasi mekanisme andragogis yang konkret untuk mendekonstruksi nalar koruptif mahasiswa sebagai subjek dewasa yang memiliki otonomi reflektif. Keterbatasan ini sangat signifikan, sebab pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi mensyaratkan pendekatan berpusat pada pembelajar (*learner-centred*) yang melampaui sekedar transfer nilai normatif menuju pembentukan komitmen etis yang operasional (Mohammed et al., 2026). Dalam konteks PTKK, kebutuhan ini semakin mendesak karena korupsi tidak sekedar dipandang sebagai pelanggaran hukum, melainkan

ketidaktaatan kepada Allah. Pemahaman dogmatis ini menuntut internalisasi substantif terhadap nilai kejujuran, integritas, dan takut akan Tuhan (Sunariyanti, 2020). Untuk merealisasikan fondasi etis-teologis tersebut, kerangka andragogi Knowles (1984) hadir dengan memosisikan pengalaman hidup mahasiswa sebagai titik tolak refleksi kritis. Melalui pendekatan ini, nilai-nilai integritas tidak hanya berhenti pada level kognitif, melainkan terinternalisasi mendalam menjadi karakter (Cercone, 2008; Knowles, 1984). Desain kurikulum yang menyentuh lapisan hasrat inilah, mekanisme pelepasan moral (*moral disengagement*) dapat diintervensi secara efektif (Bandura, 2002). Hingga kini, belum ditemukan model dalam literatur PAK kontemporer di Indonesia yang secara komprehensif mengintegrasikan prinsip andragogi, formasi hasrat, dan etika teologis untuk mengintervensi normalisasi korupsi (rasionalisasi, sosialisasi, dan institusionalisasi). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan redesain kurikulum PAK di PTKK yang mengintegrasikan pendidikan antikorupsi berlandaskan kerangka andragogi dan etika teologis. Redesain ini memosisikan integritas sebagai fondasi utama (*core foundation*) yang membentuk seluruh arsitektur kurikulum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tinjauan literatur kritis integratif (*integrative critical literature review*) di dalam kerangka teologi praktis Osmer (2008). Pendekatan ini dipilih karena persoalan konseptual-pedagogis tidak dapat dijawab semata-mata melalui pengukuran kuantitatif (Snyder, 2019; Torraco, 2005), melainkan menuntut rekonstruksi mendalam terhadap asumsi epistemologis dan pedagogis yang menopang praktik pendidikan teologi (Osmer, 2008). Korpus data yang dianalisis mencakup 78 sumber literatur yang

terdiri atas 45 artikel jurnal (terindeks Scopus, Web of Science, DOAJ, dan SINTA), 28 buku atau monograf, serta lima dokumen kebijakan. Seluruh literatur tersebut ditelusuri melalui basis data Google Scholar, JSTOR, EBSCO, ProQuest, dan Garuda dengan kriteria seleksi yang meliputi relevansi tematik, kredibilitas akademik, rentang waktu publikasi 2015–2026, serta kesesuaian dengan konteks geografis Indonesia. Secara metodologis, proses analisis ditempuh melalui empat tahap tematik, yakni pemetaan dan pengelompokan literatur, identifikasi konsep kunci, analisis kritis-andragogis dan sintesis konseptual (Braun & Clarke, 2006). Keempat tahap tersebut dioperasionalkan secara sekuensial melalui empat tugas teologi praktis Osmer (2008). Pertama, tugas deskriptif (*descriptive task*) untuk memetakan fenomena korupsi di dalam institusi keagamaan (Osmer, 2008). Kedua, tugas interpretatif (*interpretive task*) digunakan untuk menganalisis mekanisme normalisasi korupsi (Ashforth & Anand, 2003). Ketiga, tugas normatif (*normative task*) dilakukan untuk mengelaborasi landasan etis-teologis Kristen dan prinsip andragogi Knowles (1984) yang memosisikan mahasiswa sebagai subjek belajar mandiri berbasis refleksi pengalaman kritis (Knowles, 1984). Keempat, tugas pragmatik (*pragmatic task*) guna merumuskan redesain kurikulum PAK yang integratif. Sintesis dari keseluruhan tahap ini bermuara pada model konseptual preskriptif-transformatif, yang berfungsi sebagai landasan bagi penelitian empiris lanjutan di masa mendatang (Merriam & Tisdell, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi dan Dampak Kerusakannya

Secara historis, korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan pribadi yang merugikan kepentingan publik (Transparency

International, 2025). Namun, pemikiran kontemporer kini memperluas definisi tersebut menjadi multidimensi, mencakup spektrum mulai dari penyuapan, konflik kepentingan, hingga modal korosif dan korupsi akademik (Pozsgai-Alvarez & Bratu, 2025). Oleh karena itu, kurikulum antikorupsi harus mampu menjangkau seluruh manifestasi tersebut, baik di dalam lingkungan kampus maupun masyarakat.

Ashforth dan Anand (2003) memperdalam analisis ini dengan menjelaskan bahwa korupsi tidak semata-mata bersifat individual, melainkan fenomena yang ternormalisasi tiga mekanisme: (1) pelembagaan (*institutionalization*), yakni praktik koruptif yang berulang menjadi "cara kerja normal"; (2) rasionalisasi (*rationalization*), yaitu penggunaan dalih pembenaran kolektif, "semua orang juga melakukannya"; dan (3) sosialisasi (*socialization*), yaitu proses rekrutmen anggota baru ke dalam jaringan koruptif sebagai syarat partisipasi organisasi (Ashforth & Anand, 2003). Prabowo dan Cooper (2016) membuktikan bahwa di Indonesia, ketiga mekanisme ini telah menyebabkan korupsi di birokrasi dan institusi keagamaan berkembang menjadi praktik yang dikondisikan secara kultural dan struktural (Prabowo & Cooper, 2016).

Perspektif teologis memberikan kontribusi analitis yang kerap diabaikan, korupsi bersifat *perennial* bukan hanya karena kegagalan institusi, melainkan akibat kerusakan natur manusia pasca-kejatuhan dalam (Enyinnaya, 2018). Hal ini sejajar dengan pengakuan Kant et al (2009) mengenai kecenderungan bawaan untuk menundukkan hukum moral di bawah keinginan pribadi (Kant et al., 2009). Dalam perspektif Agustinus, korupsi adalah ekspresi *amor sui* (cinta diri) yang mengabaikan *amor Dei* (cinta kepada Allah). Ketegangan antara perspektif spiritual-

personal (Enyinnaya, 2018) dan organisasional-struktural (Ashforth & Anand, 2003) bersifat produktif: korupsi tidak dapat diatasi hanya melalui regulasi hukum tanpa pembentukan hati nurani, namun formasi spiritual tanpa analisis struktural hanya akan menghasilkan spiritualitas yang naif terhadap realitas kekuasaan (Baharuddin & Samad, 2019).

Dampak destruktif korupsi secara mengejutkan telah merembes ke dalam institusi gereja di Indonesia, sebagaimana terlihat pada kasus GMIM, Gereja Bethesda Akoon, GKE Petra, dan Gereja Kingmi Mile 32. Fenomena ini mengafirmasi postulat *Casta Meretrix*—realitas gereja yang kudus namun sekaligus menanggung beban dosa struktural. Dalam konteks ini, korupsi adalah bentuk ketidaktaatan kepada Allah yang merusak panggilan gereja sebagai agen keadilan (Gabriel et al., 2024; Sunariyanti, 2020). Lemahnya akuntabilitas dan pengendalian internal organisasi gereja sangat bergantung pada persepsi individu terhadap tata kelola (Holtfreter, 2005). Secara teologis, kegagalan integritas ini bertentangan dengan prinsip kedaulatan ranah (*sphere sovereignty*), di mana gereja seharusnya memperkuat ruang publik dan berpihak pada kaum marginal, bukan memanipulasi sumber daya publik ((Denar & Jewadut, 2023) Sinuraya & Oddeng, 2026).

Di sinilah muncul paradoks serius: mengapa religiusitas yang tinggi tidak otomatis menghasilkan integritas yang tinggi? Marquette (2012) menemukan bahwa agama sering kali hanya memengaruhi sikap, namun berdampak kecil terhadap perilaku aktual (Marquette, 2012). Individu religius kerap menggunakan mekanisme pelepasan moral selektif (*selective moral disengagement*), yakni memisahkan keyakinan dari tindakan dengan menganggap korupsi sebagai masalah sistemik yang tak terhindarkan (Bandura, 2002).

Secara empiris, persepsi pembenaran korupsi telah memengaruhi pengambilan keputusan etis mahasiswa bahkan sebelum mereka menjabat (Hartanto et al., 2025). Krisis ini diperparah oleh keengganan pemimpin gereja menggunakan pengaruh moral mereka; misalnya dengan menerima persembahan "tanpa pertanyaan" yang justru melegitimasi praktik korup (Enyinnaya, 2018). Agama bahkan berpotensi disalahgunakan untuk melegitimasi relasi patronase atau membungkam kritik profetis demi loyalitas institusi (Roshady & Wibowo, 2024). Minimnya suara profetis gereja terhadap korupsi internal inilah yang menjadi krisis legitimasi moral sekaligus *raison d'être* utama penelitian ini.

Redesain Kurikulum Berbasis Integrasi Etis-Teologis dan Andragogi

Kajian terhadap berbagai kurikulum PAK di PTKK Indonesia menunjukkan bahwa mayoritas institusi masih bertumpu pada paradigma kognitif-transmisif. Kurikulum sekedar didominasi oleh transfer pengetahuan doktrinal, tanpa disertai mekanisme andragogis terstruktur untuk membentuk *habitus* integritas (Kosasih, 2021; Yasmianti et al., 2025). Meskipun Nuhamara (2018) menegaskan pentingnya pembentukan karakter, implementasinya masih jauh dari memadai (Nuhamara, 2018). Kekhawatiran ini diperkuat oleh temuan komparatif Mohammed et al. (2026) di Malaysia: dari universitas yang mewajibkan Kursus Integriti dan Anti-Rasuah (KIAR), hanya 30% mahasiswa yang menyadari keberadaannya. Fakta ini membuktikan bahwa integrasi kurikulum tersembunyi (*implicit integration*) tidak efektif dalam mengubah sikap mahasiswa (Mohammed et al., 2026). Oleh karena itu, persoalan utamanya bukan sekadar "konten apa yang diajarkan", melainkan "bagaimana arsitektur kurikulum tersebut dibangun".

Urgensi redesain kurikulum ini bertolak dari premis bahwa integritas bukanlah nilai yang dapat ditransfer melalui ceramah normatif. Dalam kerangka *Homo Liturgicus*, Yohanes (2024) menegaskan bahwa paradigma rasionalistik gagal menyentuh pusat kendali tindakan manusia, yakni hasrat (*desire*). Untuk merespons kegagalan tersebut, andragogi hadir sebagai mekanisme pedagogis alternatif (Yohanes, 2024). Purwati et al. (2022) mengidentifikasi enam asumsi fundamental andragogi yang membedakannya secara substantif dari pedagogi konvensional (Purwati et al., 2022), sebagaimana dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1.
Perbandingan Asumsi Pedagogi dan Andragogi

Dimensi	Pedagogi (Anak)	Andragogi (Dewasa)
Model dasar	Content model — menyampaikan informasi	Process model — memfasilitasi perolehan pengetahuan
Konsep diri	Bergantung pada pengajar	Self-directed learner yang otonom
Peran pengalaman	Minimal — pengajar sebagai sumber utama	Sentral — pengalaman hidup sebagai fondasi pembelajaran
Orientasi belajar	Subject-centred — mengikuti silabus	Problem-centred — memecahkan masalah nyata
Motivasi belajar	Ekstrinsik — nilai, hadiah, hukuman	Terutama intrinsik — relevansi

		personal dan professional
Kesiapan belajar	Ditentukan oleh usia dan kurikulum	Dipicu oleh need to know dan perkembangan peran sosial

Penerapan andragogi dalam PAK tidak terlepas dari kritik akademis. Merriam (2001) mencatat bahwa konsep andragogi Knowles berkembang dalam konteks Barat yang berasumsi pada individualisme, otonomi tinggi, dan relasi egaliter (Merriam, 2001). Asumsi ini tidak selalu selaras dengan budaya kolektif, hierarkis, dan komunal di Indonesia. Purwati et al. (2022) menegaskan bahwa andragogi bukanlah preskripsi universal yang berlaku mekanis, melainkan kerangka yang harus diadaptasi (Purwati et al., 2022). Dalam konteks PTKK, penekanan berlebih pada pengalaman subjektif mahasiswa dikhawatirkan dapat mereduksi otoritas teks Alkitab. Merespon ketegangan ini, redesain kurikulum memadukan kedua elemen tersebut: pengalaman mahasiswa dihargai sebagai titik tolak refleksi kritis, namun secara bersamaan tetap ditafsirkan di bawah terang kesaksian Alkitab dan komunitas iman (Cercone, 2008; Knowles, 1984).

Kerangka andragogis ini diperkuat oleh Teori Pembelajaran Transformatif (*Transformative Learning Theory*) dari Mezirow (2000) yang relevan untuk proses melepaskan pola pikir koruptif (*unlearning corruption*) (Mezirow, 2000). Terdapat empat tahap yang dapat dioperasionalkan dalam kurikulum PAK: (1) dilema disorientasi (*disorienting dilemma*); (2) refleksi kritis (*critical reflection*); (3) diskursus (*discourse*); dan (4) aksi (*action*). Apabila dipadukan dengan kerangka Ashforth dan Anand (2003),

model ini mampu merespons mekanisme normalisasi korupsi melalui tiga strategi komplementer: de-institusionalisasi (mendekonstruksi praktik koruptif melalui analisis kasus), kontra-rasionalisasi (membangun nalar kritis berlandaskan etika Alkitabiah), dan re-sosialisasi (membangun *habitus* integritas sebagai norma alternatif). Dengan demikian, redesain kurikulum PAK bukan sekadar pergantian metode mengajar, melainkan rekonstruksi fundamental terhadap hakikat mahasiswa sebagai pembelajar dewasa (*adult learner*). Arsitektur kurikulum dari rumusan teoretis ini dirancang secara terstruktur, mulai dari Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) pada Tabel 2 hingga Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) pada Tabel 3.

Tabel 2.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Mata Kuliah PAK dan Integritas Publik

Kode CPL	Domain	Deskripsi
CPL-1	Sikap	Menginternalisasi nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sosial sebagai ekspresi iman Kristen
CPL-2	Pengetahuan	Memahami hakikat korupsi dalam perspektif teologis, etis, dan struktural
CPL-3	Keterampilan Umum	Mampu menganalisis dilema etis menggunakan kerangka etika Kristen

CPL-4	Keterampilan Khusus	Mampu merancang dan melaksanakan inisiatif anti-korupsi berbasis komunitas
-------	---------------------	--

Sumber: Dikembangkan peneliti berdasarkan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023; Enyinnaya (2018); Mohammed et al. (2026); Yasmianti et al. (2025)

Tabel 3.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK): Integrasi Domain Kognitif, Afektif, dan Behavioral

Kode	Deskripsi	Domain	Level Bloom
CPMK-1	Menjelaskan hakikat korupsi sebagai persoalan moral, sosial, dan struktural dalam perspektif teologi Kristen	Kognitif	C2 – Memahami
CPMK-2	Mengidentifikasi mekanisme normalisasi korupsi dalam konteks kampus dan gereja	Kognitif	C3 – Mengaplikasikan
CPMK-3	Menganalisis kasus korupsi menggunakan	Kognitif	C4 – Menganalisis

	an prinsip etika Kristen			
CPM K-4	Menunjukkan komitmen integritas sebagai wujud iman di ruang publik	Afektif	A3 Menilai	–
CPM K-5	Mengembangkan keberanian moral untuk menyuarakan kebenaran dalam situasi tekanan sosial	Afektif	A4 Mengorganisasi	–
CPM K-6	Merancang dan melaksanakan inisiatif anti-korupsi berbasis komunitas	Behavi oral	P4 Artikulasi	–

Sumber: Dikembangkan peneliti berdasarkan Anderson & Krathwohl (2001); Krathwohl et al. (1973); Dave (1970); Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023; Mohammed et al. (2026); Purwati et al. (2022)

Rumusan CPMK pada Tabel 3 dirancang sebagai penjabaran operasional CPL untuk memastikan terjadinya transformasi holistik. Alih-alih terfragmentasi, struktur CPMK ini secara sistematis mengorkestrasikan transisi melintasi tiga domain pembelajaran. Domain

kognitif difungsikan sebagai fondasi analitis awal, yang kemudian ditarik ke ranah afektif guna membentuk orientasi batin dan keberanian moral. Puncaknya, kedua ranah tersebut bermuara pada domain *behavioral*, yakni wujud tindakan nyata di komunitas. Integrasi ini secara langsung merespons postulat Mohammed et al. (2026) dan Purwati et al. (2022), yang menegaskan bahwa pendidikan antikorupsi akan gagal mengubah *habitus* jika mahasiswa hanya dilibatkan secara intelektual tanpa sinkronisasi emosional dan perilaku (Mohammed et al., 2026; Purwati et al., 2022).

Peta perkuliahan 16 minggu dirancang menggunakan prinsip *backward design* (Wiggins & McTighe, 2005). Melalui pendekatan ini, modul disusun secara terbalik: bermula dari target capaian akhir berupa aksi integritas berbasis komunitas (CPMK-6), lalu ditarik mundur menuju fondasi konseptual mengenai pemahaman hakikat korupsi (CPMK-1). Arsitektur modular ini memastikan setiap pertemuan memberikan kontribusi terukur terhadap pembentukan *habitus* antikorupsi secara progresif dan terpadu (lihat Tabel 4).

Tabel 4.

Peta Perkuliahan PAK dan Integritas Publik: Struktur Modular 16 Minggu

Modu l	Mingg u	Tema Besar	CPM K	Pilar Teoritis
I	1–3	Memahami Korupsi: Dimensi Personal, Struktural, dan Teologis	CPM K-1, 2	Teologis + Anti-Korupsi
II	4–6	Alkitab dan Etika Kristen	CPM K-1, 3	Teologis

		tentang Integritas		
—	7	UTS: Analisis Kasus Tertulis	CPM K-1, 2, 3	—
III	8–10	Korupsi di Perguruan Tinggi dan Gereja: Studi Kasus	CPM K-3, 4	Anti-Korupsi + Andragogi
IV	11–13	Respons Iman: Habitus Integritas dan Tindakan Profetis	CPM K-4, 5	Teologis + Andragogi
V	14–15	Proyek Aksi Integritas + Kolokium Reflektif	CPM K-6	Semua pilar
—	16	UAS: Portofolio Laporan Proyek + Analisis Kasus	CPM K-1–6	—

Untuk memastikan efektivitas peta perkuliahan tersebut, sistem penilaian dirancang berlandaskan prinsip *constructive alignment* (Biggs & Tang, 2011) Prinsip ini menuntut sinkronisasi yang konsisten antara

capaian pembelajaran, strategi instruksional, dan instrumen evaluasi (Tabel 5).

Tabel 5
Bobot Penilaian dan Penyelarasan dengan CPMK

Komponen		Bobot	CPMK yang Diukur
Partisipasi aktif dalam diskusi dan studi kasus		10%	CPMK-3, 4, 5
Tugas refleksi teologis mingguan (5 terbaik)		15%	CPMK-1, 2, 3
UTS: Analisis Kasus Tertulis		20%	CPMK-1, 2, 3
Presentasi kelompok Proyek Aksi Integritas		20%	CPMK-6
UAS: Portofolio Laporan Proyek + Analisis Kasus		35%	CPMK-1, 2, 3, 4, 5, 6

Sumber: Dikembangkan peneliti berdasarkan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023; Wiggins & McTighe (2005); Mohammed et al. (2026); Purwati et al. (2022); Yasmianti et al. (2025)

Kelima komponen penilaian ini tidak dirancang sekadar untuk mengukur hasil akhir, melainkan memotret proses transformasi mahasiswa secara bertahap. Penilaian formatif (partisipasi dan refleksi mingguan) berfungsi memantau perkembangan orientasi batin mahasiswa. Ujian Tengah Semester (UTS) mengukur ketajaman analitis-kognitif (CPMK-1–3), sementara presentasi proyek dan Ujian Akhir Semester (UAS) berbasis portofolio mengevaluasi capaian afektif dan *behavioral* (CPMK-4–6) secara autentik. Seluruh komponen evaluasi ini diukur menggunakan rubrik analitis empat level (Tabel 6) yang mengintegrasikan secara ketat domain kognitif (Anderson & Krathwohl, 2001), afektif

(Krathwohl et al., 1964), dan *behavioral* (Dave, 1970).

Tabel 6.
Rubrik Penilaian Komprehensif Dimensi Kognitif-Afektif-Behavioral

Di	In	Noti	Deve	Prof	Exem
me	ikat	ce	lopi	icien	plary
nsi	r	(1)	ng	t (3)	(4)
			(2)		
Ko	Pe	Me	Menj	Men	Mensi
gni	ma	mah	elask	gana	ntesis
tif	ha	ami	an	lisis	persp
	ma	defi	dime	kasu	ektif
	n	nisi	nsi	s	multi
	ko	dasa	pers	koru	disipli
	nse	r	onal	psi	ner
	p	koru	dan	deng	denga
	kor	psi	struk	an	n
	ups		tural	ker	landas
	i		koru	ngka	an
	dan		psi	etis-	Alkita
	eti			teolo	biah
	ka			gis	
	Kri				
	ste				
	n				
	Ide	Men	Men	Men	Mera
	ntif	gena	gide	gana	ncang
	ika	li	ntifi	lisis	strate
	si	cont	kasi	inter	gi de-
	me	oh	pola	aksi	norma
	kan	rasio	instit	ketig	lisasi
	ism	nalis	ution	a	berba
	e	asi	aliza	pilar	sis
	nor	sede	tion	nor	teori
	ma	rhan	dala	mali	
	lisa	a	m	sasi	
	si		kasu		
			s		
Af	Dis	Men	Men	Men	Meng
ekt	pos	gaku	unju	yata	intern
if	isi	i	kkan	kan	alisasi

	ant	koru	kepe	kom	integr
	i-	psi	kaan	itme	itas
	kor	seba	mora	n	sebag
	ups	gai	l	pers	ai
	i	mas	terha	onal	identit
		alah	dap	anti-	as
			prakt	koru	iman
			ik	psi	(<i>sanct</i>
			tidak		<i>ificati</i>
			etis		<i>on</i>).
Ke	Men	Men	Meng	Memi	
ber	ghin	yuar	ambil	mpin	
ani	dari	akan	posisi	inisiat	
an	keter	kebe	anti-	if	
mo	libat	ratan	korup	anti-	
ral	an	dala	si	korup	
	lang	m	meski	si	
	sung	kont	tidak	denga	
	dala	eks	popul	n	
	m	ama	er	kesedi	
	koru	n		aan	
	psi			mena	
				nggun	
				g	
				risiko	
Be	Tin	Me	Men	Meng	Meran
ha	dak	men	olak	advok	cang
vio	an	uhi	tawa	asi	dan
ral	ko	stan	ran	transp	melak
	nkr	dar	prak	aransi	sanak
	et	akad	tik	dalam	an
	ant	emik	tidak	organ	kamp
	i-	dasa	etis	isasi	anye
	kor	r		maha	integri
	ups	(tida		siswa	tas
	i	k		/gerej	yang
		plagi		a	berda
		at)			mpak
					teruku
					r
Ref	Mel	Men	Meref	Mentr	
lek	apor	gide	leksik	ansfor	
si	kan	ntifi	an	masi	

krit	peng	kasi	penga	penga
is	alam	dile	laman	laman
ata	an	ma	denga	menja
s	tanp	etis	n	di
pra	a	yang	keran	pemb
kti	anali	diha	gka	elajar
k	sis	dapi	teolo	an
			gis	komu
				nitas
				(<i>com</i>
				<i>munal</i>
				<i>discer</i>
				<i>nment</i>
)

Sumber: Dikembangkan oleh peneliti berdasarkan Bloom et al. (1956); Krathwohl et al. (1973); Anderson & Krathwohl (2001); Brookhart (2013); Prabowo & Cooper (2016); Enyinnaya (2018); Mohammed et al. (2026); Purwati et al. (2022); Mezirow (1991).

Mahasiswa dinyatakan lulus apabila mencapai kriteria minimal *Proficient* (Level 3) pada seluruh dimensi. Distribusi bobot akhir menempatkan ranah kognitif sebesar 30%, afektif 30%, dan *behavioral* 40% (Mohammed et al., 2026). Proporsi ini menegaskan postulat utama penelitian ini: muara akhir dari pendidikan antikorupsi adalah perubahan perilaku yang nyata di masyarakat. Evaluasi komprehensif ini sekaligus mengafirmasi tesis Purwati et al. (2022), bahwa kematangan dimensi afektif—khususnya motivasi internal dan kesadaran diri (*self-concept*) sebagai agen moral, merupakan prasyarat mutlak bagi lahirnya perubahan perilaku yang berkelanjutan (Purwati et al., 2022).

Pendidikan Agama Kristen (PAK) sebagai Basis Anti-Korupsi

Signifikan PAK dalam Pembentukan Karakter Moral

PAK menempati posisi fundamental sebagai basis antikorupsi melalui perannya dalam pembentukan karakter moral yang

holistik. Nilai kejujuran, keadilan, kesederhanaan, dan tanggung jawab sosial dari tradisi Kristen berfungsi sebagai motivasi transenden untuk menolak penyalahgunaan kekuasaan, terlepas dari ada tidaknya sanksi hukum (Makmur, 2020; Syah & Malik, 2021). Menurut Enyinnaya (2018), perlawanan terhadap korupsi menuntut "revolusi batin yang radikal" (*radical inward revolution*), bukan sekadar regulasi hukum semata. Revolusi ini merupakan karya progresif Roh Kudus (*sanctification*) yang membebaskan orang beriman dari kuasa dosa (Enyinnaya, 2018). Berbeda dengan hukum negara yang bersifat eksternal dan represif, PAK bekerja secara internal untuk membentuk hati nurani dan mengkalibrasi ulang hasrat (*desire*) agar secara organik menolak korupsi (Yohanes, 2024). Kajian teks Alkitab mengenai kecaman terhadap suap dan narasi pertobatan (seperti kisah Zakheus) menyediakan kerangka normatif yang kuat untuk menanamkan komitmen antikorupsi ini (Nuhamara, 2018; Seymour, 2014).

Akar Teologis Nilai Kejujuran dalam PAK

Dalam tradisi iman Kristen, kejujuran bukanlah sekadar nilai sosial yang fungsional, melainkan sebuah tuntutan ontologis yang berakar pada karakter Allah sendiri. Amsal 12:22 dan Efesus 4:25 menegaskan bahwa kejujuran adalah fondasi komunitas yang sehat, bukan kewajiban akibat ketakutan akan hukuman. Kejujuran dipraktikkan sebagai ekspresi kesetiaan kepada Allah dan penghormatan terhadap sesama sebagai *imago Dei*. Apabila diintegrasikan secara sadar ke dalam kurikulum, PAK dapat membekali mahasiswa dengan kepekaan etis sebagai kawan sekerja Allah di tengah masyarakat (Denar & Jewadut, 2023; Purwanto, 2025). Urgensi ini terkonfirmasi oleh temuan Mohammed et al. (2026) bahwa 35,8% mahasiswa tidak menganggap penerimaan

hadiah sebagai korupsi; sebuah bukti nyata bahwa pendidikan nilai berbasis iman belum sepenuhnya mewujud dalam kesadaran etis sehari-hari (Mohammed et al., 2026).

Pendidikan Nilai Kesederhanaan melalui PAK

Akar universal korupsi adalah "cinta uang" (*philarguria*)—orientasi hasrat yang mengagungkan kekayaan di atas kesetiaan kepada Allah (1 Timotius 6:10). PAK mampu mengintervensi hasrat ini melalui internalisasi kesederhanaan (*simplicity*) sebagai gaya hidup. Filipi 4:11–12 mengajarkan rasa cukup (*contentment*) sebagai kebebasan spiritual dari belenggu konsumerisme, bukan kepasrahan pasif. Di era glorifikasi gaya hidup pamer (*flexing*), hal ini amat relevan, sebab budaya konsumtif terbukti menjadi pendorong struktural rasionalisasi korupsi (Hartanto et al., 2025). Karena kompleksitasnya, pembentukan kesederhanaan tidak dapat dicapai secara instan, melainkan menuntut kurikulum longitudinal dan reflektif yang selaras dengan prinsip andragogi berbasis masalah (Knowles, 1986).

PAK Membangun Tanggung Jawab Sosial sebagai Panggilan Iman

PAK tidak sekedar membentuk integritas personal, tetapi juga memanggil mahasiswa untuk memikul tanggung jawab sosial di tengah sistem yang korup. Amos 5:24, Mikha 6:8, dan Yakobus 1:27 meletakkan keadilan dan kepedulian terhadap kelompok rentan sebagai jantung iman Alkitabiah. Dalam kerangka teologi publik, hal ini diwujudkan melalui keterlibatan profetis (*prophetic engagement*): keberanian menyuarakan kebenaran, menuntut transparansi, dan membangun komunitas antikorupsi (Denar & Jewadut, 2023; Sinuraya & Oddeng, 2026). Temuan empiris mengonfirmasi bahwa pendidikan antikorupsi yang difasilitasi melalui pembelajaran

kewarganegaraan berbasis proyek (*project-based civic learning*) secara signifikan mampu memperkuat sikap dan perilaku antikorupsi mahasiswa ($R^2=0,61$) (Faridli et al., 2025 (Mohammed et al., 2026))

Potensi, Implementasi, dan Kritik

PAK memiliki mandat strategis untuk membentuk "manusia seutuhnya" (*whole person*), sebuah kapasitas pendampingan transformasi hasrat yang jarang dimiliki institusi sekuler. Lembaga pendidikan Kristen dipanggil menjadi "oase transparansi" yang tidak sekedar berkhotbah, tetapi mempraktikkan integritas secara organisasional (Enyinnaya, 2018; Nuhamara, 2018). Secara operasional, potensi ini dieksekusi melalui: (1) analisis kasus korupsi gerejawi untuk memantik kesadaran profetis; (2) refleksi teologis berbasis andragogi; dan (3) proyek aksi di komunitas. Oleh karenanya, pendidikan antikorupsi harus menjadi agenda strategis inti yang berani melawan arus budaya (*countercultural*) (Pozsgai-Alvarez & Bratu, 2025 (Yasmianti et al., 2025)).

Kendati demikian, tingginya religiusitas tidak otomatis mencegah korupsi (Marquette, 2012). Ironisnya, gereja kerap menjadi bagian dari masalah, misalnya dengan menerima donasi koruptif tanpa verifikasi (Enyinnaya, 2018). Jika PAK hanya menambah materi antikorupsi tanpa mengubah pedagoginya, ia akan tetap moralistik, searah, dan gagal menyentuh dimensi struktural (Kosasih, 2021; Yasmianti et al., 2025). Inilah titik tolak redesign kurikulum dalam penelitian ini: mengubah PAK dari sekedar penyampai dogma menjadi ruang dialektis dan transformatif. Melalui studi kasus nyata dan pembelajaran berbasis masalah, mahasiswa dilatih memiliki sensitivitas etis dan keberanian profetis, bukan sekedar penumpukan kognisi teoretis.

KESIMPULAN

Korupsi merupakan kejahatan struktural yang berakar pada disorientasi hasrat (*philarguria*) dan telah ternormalisasi di berbagai institusi, termasuk lembaga pendidikan dan keagamaan. Merespons realitas tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa Pendidikan Agama Kristen (PAK) di Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK) mengemban panggilan profetis yang krusial sebagai basis dan ujung tombak antikorupsi. Peran sentral ini dibangun di atas tiga pilar teologis fundamental: kejujuran sebagai tuntutan ontologis (*imago Dei*), kesederhanaan (*simplicity*) sebagai kontra-kultur terhadap konsumerisme, dan tanggung jawab sosial profetis untuk membela kelompok marginal. Namun, potensi teologis PAK ini mustahil direalisasikan jika kurikulum masih tersandera oleh paradigma kognitif-transmisif yang sekadar memindahkan dogma secara searah. Oleh karena itu, redesain kurikulum PAK mutlak diperlukan dengan mengintegrasikan landasan etis-teologis tersebut ke dalam kerangka andragogi dan *Transformative Learning Theory*. Melalui pergeseran pedagogis ini—yang dioperasionalkan via pembelajaran berbasis masalah, studi kasus kritis, dan *Project-Based Civic Learning*—kurikulum PAK diubah menjadi ruang dialektis bagi pembelajar dewasa (*adult learners*). Penyelarasan konstruktif (*constructive alignment*) pada ranah kognitif, afektif, dan *behavioral* secara efektif menjembatani kesenjangan antara religiusitas normatif dan perilaku etis nyata. Pada akhirnya, luaran redesain ini bukan sekadar menghasilkan mahasiswa yang "tahu" bahwa korupsi itu berdosa, melainkan melahirkan agen perubahan yang mengalami "revolusi batin", memiliki sensitivitas etis, dan dibekali keberanian moral untuk mendekonstruksi nalar koruptif di ruang publik dan gereja.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, L. W. ., & Krathwohl, D. R. . (2001). *A taxonomy for learning, teaching, and assessing : a revision of Bloom's taxonomy of educational objectives*. Longman.
- ANTARA News Manado. (2025, December 10). *Ketua Sinode GMIM divonis satu tahun penjara terkait dana hibah*. <https://manado.antaranews.com/berita/302344/ketua-sinode-gmim-divonis-satu-tahun-penjara-terkait-dana-hibah>
- Ashforth, B. E., & Anand, V. (2003). THE NORMALIZATION OF CORRUPTION IN ORGANIZATIONS. *Research in Organizational Behavior*, 25, 1–52. [https://doi.org/10.1016/S0191-3085\(03\)25001-2](https://doi.org/10.1016/S0191-3085(03)25001-2)
- Baharuddin, & Samad, I. S. (2019). Developing Students' Character through Integrated AntiCorruption Education. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 3(2), 112–121.
- Bakar, A., & Wahyu, Muh. (2022). Gereja dan Partisipasi Politik. *Vox Populi*, 5(1), 61–69. <https://doi.org/10.24252/vp.v5i1.29646>
- Bandura, A. (2002). Selective Moral Disengagement in the Exercise of Moral Agency. *Journal of Moral Education*, 31(2), 101–119. <https://doi.org/10.1080/0305724022014322>
- Bataona, M. R., & Bajari, A. (2017). Relasi Kuasa Dan Simbol-Simbol Ekonomi-Politik Gereja Dalam Kontestasi Politik Lokal Provinsi Ntt. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 5(2).
- Biggs, J. B. ., & Tang, C. S. (2011). *Teaching for quality learning at university : what the student does*. McGraw-Hill/Society for Research into Higher Education/Open University Press.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.

- <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Cercone, K. (2008). Characteristics of Adult Learners With Implications for Online Learning Design. *AAE Review (Formerly AAE Journal)*, 16(2), 137–159.
- Dave, R. H. (1970). Psychomotor levels. In R. J. Armstrong (Ed.), *Developing and Writing Behavioral Objectives* (pp. 33–34). Educational Innovators Press, Tucson, AZ.
- Denar, B., & Jewadut, J. L. (2023). RESPONS GEREJA TERHADAP PERSOALAN FEMINISASI MIGRASI DALAM PERSPEKTIF TEOLOGI PUBLIK. *Jurnal Alternatif Wacana Ilmiah Interkultural*, 12(01). <https://doi.org/10.60130/ja.v12i01.113>
- Enyinnaya, J. O. (2018). Corruption in Church And Society: An African Theological Perspective. *Practical Theology Journal*, 1–19.
- Faridli, E. M., Narimo, S., & Fauzati, E. (2025). Strengthening Integrity through Project-Based Civic Learning: Evidence from Higher Education. *Journal of Cultural Analysis and Social Change*, 1275–1285. <https://doi.org/10.64753/jcasc.v10i3.2584>
- Gabriel, V., Kristiyanto, A. E., & Atawolo, A. B. (2024). Gereja sebagai “Casta Meretrix” menurut Hans Urs von Balthasar. *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani*, 9(2), 564–583. <https://doi.org/10.30648/dun.v9i2.1421>
- Hartanto, R., Rahayu, D., Maemunah, M., & Hernawati, N. (2025). Revealing Perceptions of Corruption Behavior in Indonesian Higher Education Institutions. *Multidisciplinary Science Journal*, 7(8), 2025390. <https://doi.org/10.31893/multiscience.2025390>
- Holtfreter, K. (2005). Fraud in US organisations: an examination of control mechanisms. *Journal of Financial Crime*, 12(1), 88–95. <https://doi.org/10.1108/13590790510625070>
- Kant, Immanuel., Wood, A. W. ., & Di Giovanni, George. (2009). *Religion within the boundaries of mere reason and other writings*. Cambridge University Press.
- Knowles, M. S. . (1984). *Andragogy in action*. Jossey-Bass.
- Knowles, M. S. . (1986). *The adult learner : a neglected species*. Gulf Publishing Company Book Division.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023, May 4). *Perkara dugaan TPK terkait pembangunan gereja Kingmi Mile 32 di Kabupaten Mimika*. <https://kpk.go.id/publikasi-data/penanganan-perkara/perkara-dugaan-tpk-terkait-pembangunan-gereja-kingmi-mile-32-di-kabupaten-mimika>
- Kosasih, A. (2021). Characteristics Affecting Anti-corruption Behavior in Indonesia. *Asia Pacific Fraud Journal*, 6(1), 171. <https://doi.org/10.21532/apfjournal.v6i1.203>
- Krathwohl, D. R., Bloom, B. S., & Masia, B. B. (1964). *Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals, Hand book II: Affective domain*. David Mckay Company Incorporated.
- Makmur, K. L. (2020). Can Religion Prevents Corruption? The Indonesian Experience. *Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum* , 1(1), 13–24.
- Maluku Terkini. (2025, July 21). *Sekretaris panitia pembangunan Gereja Bethesda Negeri Acoon jadi tersangka*. <https://www.malukuterkini.com/2025/07/22/sekretaris-panitia-pembangunan-gereja-bethesda-negeri-akoona-jadi-tersangka/>

- Marquette, H. (2012). 'FINDING GOD' OR 'MORAL DISENGAGEMENT' IN THE FIGHT AGAINST CORRUPTION IN DEVELOPING COUNTRIES? EVIDENCE FROM INDIA AND NIGERIA. *Public Administration and Development*, 32(1), 11–26. <https://doi.org/10.1002/pad.1605>
- Merriam, S. B. (2001). Andragogy and Self-Directed Learning: Pillars of Adult Learning Theory. *New Directions for Adult and Continuing Education*, 2001(89), 3–14. <https://doi.org/10.1002/ace.3>
- Merriam, S. B. ., & Tisdell, E. J. . (2016). *Qualitative research : a guide to design and implementation*. John Wiley & Sons.
- Mezirow, Jack. (2000). *Transformative dimensions of adult learning*. Jossey-Bass.
- Mohammed, N. F., Lokman, N., Abu Bakar, N., Mohamed, N., & Mohd Fariz, N. (2026). Anti-Corruption Education Framework for Higher Education: A Qualitative Analysis. *Sage Open*, 16(1). <https://doi.org/10.1177/21582440251410024>
- Nainggolan, M. M. (2025). Model Konseptual Pendidikan Antikorupsi Kristen di Pendidikan Tinggi Keagamaan Kristen Indonesia: Integrasi Teori Kohlberg, Lickona, dan Freire. *Vox Dei: Jurnal Teologi Dan Pastoral*, 6(1), 40–56.
- Nuhamara, D. (2018). Pengutamaan Dimensi Karakter Dalam Pendidikan Agama Kristen. *Jurnal Jaffray*, 16(1), 93. <https://doi.org/10.25278/jj71.v16i1.278>
- Osmer, R. Robert. (2008). *Practical Theology : An Introduction*. William B. Eerdmans Pub. Co.
- Pontianak Post. (2026, January 29). *Kasus dugaan korupsi dana hibah GKE Petra Sintang berlanjut*. [https://pontianakpost.jawapos.com/metropolis/1467128482/kasus-dugaan-korupsi-](https://pontianakpost.jawapos.com/metropolis/1467128482/kasus-dugaan-korupsi-dana-hibah-gke-petra-sintang-berlanjut-kejati-kalbar-serahkan-berkas-ke-jpu)
- dana-hibah-gke-petra-sintang-berlanjut-kejati-kalbar-serahkan-berkas-ke-jpu
- Pozsgai-Alvarez, Joseph., & Bratu, Roxana. (2025). *The Routledge handbook of anti-corruption research and practice*. Routledge.
- Prabowo, H. Y., & Cooper, K. (2016). Re-understanding corruption in the Indonesian public sector through three behavioral lenses. *Journal of Financial Crime*, 23(4), 1028–1062. <https://doi.org/10.1108/JFC-08-2015-0039>
- Purwanto, E. (2025). Kehadiran Ketidakadilan di Lembaga Peradilan: Refleksi Teologis dan Hukum atas Ketidakadilan Sistemik Berdasarkan Pengkhotbah 3:16. *Jurnal Teologi Injili*, 5(2), 128–142. <https://doi.org/10.55626/jti.v5i2.191>
- Purwati, D., Mardhiah, A., Nurhasanah, E., & Ramli, R. (2022). The Six Characteristics of Andragogy and Future Research Directions in EFL: A Literature Review. *Elsya : Journal of English Language Studies*, 4(1). <https://doi.org/10.31849/elsya.v4i1.7473>
- Roshady, M. E. F., & Wibowo, S. A. (2024). Exploring the Role of Religious Leaders and Religious Organizations in Combating Corruption in Indonesia. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 18(2). <https://doi.org/10.14421/txjcq141>
- Seymour, J. L. . (2014). *Teaching the way of Jesus : educating Christians for faithful living*. Abingdon Press.
- Shaw, P. W. H. (2006). "Training to Failure, Training to Success: The Hidden Curriculum of Seminary Education." *Theological Reflections: Eastern European Journal of Theology*, 7, 84–100.
- Sinuraya, A. D. A., & Oddeng, Z. (2026). Relevansi Pemikiran Abraham Kuyper tentang Relasi Gereja dan Negara bagi Konteks Gereja di Indonesia. *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani*,

- 10(2), 695–711.
<https://doi.org/10.30648/dun.v10i2.1796>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.
<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Sunariyanti, S. (2020). Penerapan Etika Kristen dalam Pendidikan Anti Korupsi di Keluarga. *SANCTUM DOMINE: JURNAL TEOLOGI*, 7(1), 107–120.
<https://doi.org/10.46495/sdjt.v7i1.46>
- Syah, K., & Malik, A. (2021). Building an Anti-Corruption Legal Culture. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 1523–1532.
<https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.174>
- Torraco, R. J. (2005). Writing Integrative Literature Reviews: Guidelines and Examples. *Human Resource Development Review*, 4(3), 356–367.
<https://doi.org/10.1177/1534484305278283>
- Transparency International. (2025). *Corruption Perceptions Index 2025*.
<https://www.transparency.org/en/cpi/2025>
- Yasmianti, N. L. W., Nitiasih, P. K., Riastini, P. N., & Herawati, N. T. (2025). Strategic Management Approaches in Designing Anti-Corruption Curriculum. *Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam Dan Multikulturalisme*, 7(2), 1036–1051.
<https://doi.org/10.37680/scaffolding.v7i2.7116>
- Yohanes, H. (2024). Manusia sebagai Citra Allah di Bait Semesta: Tinjauan terhadap Imago Dei, Homo Liturgicus, dan Implikasi terhadap Pendidikan Kristen. *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani*, 9(1), 247–266.
<https://doi.org/10.30648/dun.v9i1.1452>